

Sosialisasi Bijak Komunikasi Di Media Sosial Pada Anak Binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara

Socialization of Wise Communication on Social Media for Children Assisted by PKBM Indonesian Labor Partners

Pramelani^{1*}, Wulan Muhariani², Taqwa Sejati³

¹²³ Fakultas Komunikasi dan Bahasa
Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail: ^{1*}pramelani.pli@bsi.ac.id, ²wulan.wmh@bsi.ac.id, ³taqwasejati87@gmail.com
(*corresponding author)

Abstract

Community service is an activity organized by lecturers and students at PKBM Mitra Buruh Nusantara. This routine activity every semester is carried out with different themes and partners. Low economic status, limited knowledge and insight about social media make participants unable to make wise decisions about what is presented on social media where many of them are hoaxes and hate speech. Based on these problems felt by PKBM Mitra Buruh Nusantara participants in the Tipar Cakung area, North Jakarta, the solution offered is to hold a socialization activity regarding Wise Communication on Social Media: Youth Anti Hoax and No Hate Speech. This implementation method goes through three stages such as preparation, implementation to evaluation of this activity. The results obtained from this activity are preparation based on a survey in the partner field and implementation according to the prepared agenda. The evaluation obtained is that the participants, namely the foster children of PKBM Mitra Buruh Nusantara and the head of the partner, expressed that this activity was useful and it is hoped that they can carry out community service activities in the following semester. The benefits taken from the participants are in the form of knowledge about how to fight anti-hoaxes and hate speech on social media.

Keywords: *communication, media, social, hoax, hate*

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh para dosen dan para mahasiswa di PKBM Mitra Buruh Nusantara. Kegiatan rutin setiap semester ini dilakukan dengan tema dan mitra yang berbeda. Status ekonomi yang rendah, keterbatasan pengetahuan dan wawasan tentang media sosial membuat peserta belum dapat memutuskan secara bijak terhadap yang disajikan di media sosial dimana tidak sedikit yang berbau hoax dan ujaran kebencian. Berdasarkan permasalahan tersebut yang dirasakan oleh peserta PKBM Mitra Buruh Nusantara yang berada di daerah Tipar Cakung, Jakarta Utara, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan Bijak Komunikasi Di Media Sosial: Kaum Muda *Anti Hoax* Dan *No Hate Speech*. Metode pelaksanaan ini melewati tiga tahapan seperti persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dari kegiatan ini. Hasil yang didapat dari kegiatan ini yaitu persiapan berdasarkan survey di lapangan mitra dan pelaksanaan sesuai dengan agenda yang sudah disiapkan. Evaluasi yang didapatkan adalah para peserta yaitu anak binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara beserta kepala mitra mengungkapkan bahwa kegiatan ini bermanfaat dan diharapkan dapat melakukan kegiatan pengabdian pada semester berikutnya. Manfaat yang diambil dari peserta berupa pengetahuan tentang bagaimana dapat melawan anti hoaks serta ujaran kebencian di media sosial.

Kata kunci: komunikasi, media, sosial, hoaks, kebencian

1. PENDAHULUAN

Pengetahuan dan juga kemahiran pengguna dalam pemanfaatan media digital contohnya alat komunikasi, jaringan internet serta beberapa keperluan lainnya merupakan rangkaian dari pengertian literasi digital [1]. Manfaat Literasi Digital: Meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, partisipasi aktif dalam masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan media digital [2].


Sebagian besar penduduk Indonesia sudah melek terhadap digital. Sebagian besar anak remaja pun memiliki media sosial. Media sosial banyak ragamnya sekarang yang menyajikan fitur- fitur yang menarik. Beberapa nama media sosial yang dikenal banyak orang contohnya youtube, media instagram, media facebook, maupun tik tok, twitter, dan lain sebagainya.

Media sosial disebutkan sebagai aplikasi yang menggunakan internet dimana masing-masing penggunaanya melakukan interaksi dengan menghasilkan konten informasi serta membagikannya dan juga menerima informasi dari pengguna lainnya [3]. Media sosial merupakan tempat berbagai tindakan kriminal, seperti ujaran kebencian dan KBBI mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang memunculkan kebencian ke orang atau pun kelompok tertentu [4]. Kemudian ujaran berbau kebencian merupakan definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan pada individu atau pun kelompok atas dasar ras,sex,orientasi seksual,etnis maupun agama [5]. Bijak komunikasi di media sosial sangat diperlukan oleh anak-anak yang berada di binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara dimana mereka adalah anak-anak yang putus sekolah menyambung belajarnya di mitra untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka agar dapat belajar kembali seperti anak-anak lainnya yang mampu melanjutkan di sekolah formal. Anak-anak binaan ini merupakan dari kalangan perekonomian yang kurang mampu.

Mitra merupakan organisasi pendidikan non formal. Organisasi berdiri sejak 01 Januari 2006. Program kegiatan yang dilakukan oleh mitra selain memiliki tujuan untuk pembelajaran dan mengembangkan potensi minat dan keterampilan; namun juga untuk peningkatan berkualitas hidup masyarakat pada segi sosial dan segi ekonomi. Peserta menghadapi permasalahan dalam status ekonomi yang rendah, dan pengetahuan maupun wawasan berkenaan media sosial juga masih kurang memadai dalam hal memilah positif ataupun negatif yang disajikan. Mitra pun tidak pernah mengadakan kegiatan serupa dikarenakan budget yang tidak ada dikarenakan sebagian besar peserta dari dampingan PKBM berasal dari anak-anak kurang mampu dimana tidak sanggup bersekolah formal. Problema berkaitan dengan media sosial yang tidak ada batasnya disajikan sehingga anak-anak binaan tidak menjadi korban dari hoax ataupun ujaran kebencian yang dapat berpengaruh ke arah psikis. Solusinya adalah dengan memberikan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Bijak Komunikasi Di Media Sosial: Kaum Muda *Anti Hoax Dan No Hate Speech* melalui abdimas ini.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggunakan tiga metode. Metode ini dipergunakan agar dapat terselenggara dengan baik kegiatan pengabdian masyarakat. Adapun, metode yang dilakukan adalah ketua pelaksana melakukan persiapan yakni berupa melakukan survei terhadap mitra yang mau bekerjasama. Survei ini juga mencakup identifikasi mitra berkenaan dengan adanya permasalahan apa yang dapat diatasi dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang akan diadakan. Setelah mengetahui yang dibutuhkan mitra, Langkah kedua adalah ke pelaksanaan dimana kegiatan pengabdian dilakukan dengan mengambil tema Bijak Komunikasi Di Media Sosial: Kaum Muda *Anti Hoax dan No Hate Speech* Pada Anak Binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara. Pelaksanaan ini dengan memberikan materi serta ada sesi tanya jawab dan sesi hiburan berkaitan dengan materi. Metode ketiga adalah masuk ke Langkah evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa peserta mengisi kuesioner kegiatan yang sudah disediakan termasuk juga pihak mitra PKBM Mitra Buruh Nusantara (terlihat pada Gambar 1).



Gambar 1. Metode Pengabdian Masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat ini melalui beberapa metode yang dilaksanakan dimana awal tahapan persiapan dengan diadakan survei lokasi dan melihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk peserta kegiatan. Tahapan kedua adalah Kegiatan abdimas dilaksanakan dengan bertemakan bijak berkomunikasi di media sosial diadakan berada pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat PKBM Mitra Buruh Nusantara yang berlokasi di Jl. Tipar Cakung. 1, Komplek Masjid Al A'raaf RT 8 RW 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini diikuti 14 anak binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara.



Gambar 2. Sambutan Kepala PKBM Mitra Buruh Nusantara

Pada Gambar 2, Kepala PKBM Mitra Buruh Nusantara Suparno Al Slamet memberikan kesempatan ruang dan waktu untuk dapat bekerjasama agar pelaksanaan abdimas dapat berjalan lancar.



Gambar 3. Penyampaian Tutor dalam Pemberian Materi Pelatihan

Pada Gambar 3 merupakan kegiatan bentuk aksi nyata Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada tanggal 22 September 2024.

Tema yang dipilih pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bijak berkomunikasi di media sosial agar peserta dapat menggunakan media sosial lebih bijaksana dimana dapat memilah informasi yang ada sehingga tidak menjadi pelaku *hate-speech*, dalam hal ini tidak termakan hoax, apalagi menjadi penyebar hoax. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan peserta, namun belum semuanya sadar akan bahaya ataupun peluang dalam penggunaan media sosial. Dari 14 peserta, 100% telah memiliki dan aktif di media sosial seperti Whatsapp, Instagram dan 50% telah menggunakan TikTok. Sesuai dengan hasil riset yang mengungkapkan media sosial sudah banyak dipakaikan oleh masyarakat Indonesia diantaranya pada urutan pertama whatsapp, kedua Instagram dan urutan ketiga facebook [6]. Kedua media sosial tersebut tidak mampu dipisahkan dari hal kehidupan sehari-hari disebabkan kedua media sosial tersebut menjadi alat untuk komunikasi dan berbagi pesan maupun informasi.

Kegiatan abdimas ini mendapat sambutan baik dari pihak PKBM Mitra Buruh Nusantara yang diwakili oleh Suparno Al Slamet selaku kepala sekolah. Materi modul yang disajikan dan diberikan ke peserta mendapatkan respon beliau bahwa hal serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta dari kelas lain, agar anak binaan di PKBM mendapat pengetahuan yang sama, mengingat pentingnya penggunaan media sosial dengan baik dan bijaksana. Para siswa-siswi yang turut hadir juga memberi respon positif terhadap kegiatan ini karena ada beberapa pengetahuan yang didapatkan terkait penggunaan dari media sosial.

Hal ini tidak dipungkiri dengan perkembangan dari media sosial dimana cukup pesat, kaum remaja bisa menjadi pelaku ujaran kebencian, atau korban dari korban kebencian itu sendiri. Dengan mudahnya jempol kita dapat mengetik hal yang menyakitkan, dimana hal tersebut merugikan korban yang diberi ujaran kebencian. Berbagai bentuk dari ujaran berisikan kebencian dipublishkan melewati jejaringan sosial baik disengaja atau pun tidak disengaja, sehingga mampu merusak diri pribadi maupun yang lainnya. Di sini etika dan norma harus dijunjung tinggi oleh pengguna media sosial. Etika adalah refleksi seseorang dalam mengontrol dirinya [7].

Meski kita tidak boleh mengeluarkan ujaran kebencian, kita tetap bisa melontarkan kritik, hanya saja harus berbarengan dengan uraian serta pertimbangan yang baik buruk suatu hal, mengarah pada unsur kebaikan, dan tidak ada unsur hasutan atau ajakan agar membenci sesuatu. Adapun hukum yang mengatur ujaran kebencian diatur ke dalam:

- a. Undang-Undang di Nomor 11 Tahun 2008 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat revisi terbaru pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 berkenaan dengan ITE dalam merespon perilaku kejahatan dalam berbahasa lewat media sosial berelektronik contohnya WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan sebagainya.
- b. Tindakan kejahatan dalam berbahasa dalam pelaksanaannya lewat media elektronik contohnya ucapan langsung, surat, maupun baliho, poster, spanduk dan lainnya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Indonesia menyusun ujaran kebencian dalam Pasal 156 dan 157 KUHP, yang di dalamnya menata tindakan pidana dalam menebarkan kebencian, penghinaan, serta perselisihan.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 berisi hal Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 berisi hal Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 huruf b melarang seseorang menampakkan perasaan benci atau kebencian kepada orang lain karena adanya perbedaan pada ras dan etnis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, pidato ataupun penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan publik
- f. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 berkenaan dengan Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang pelanggaran ujaran kebencian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2
- g. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 berisi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan publik serta berisikantindakan pidana ujaran kebencian, terkhusus di Pasal 6 huruf E dengan sanksi pembubaran maupun pemberhentian secara orasi.

Selain itu, materi yang disampaikan juga menyangkut bagaimana cara menghindari *cyberbullying*, yang bisa saja terjadi di lingkungan. *Cyberbullying* adalah istilah orang atau berkelompok yang menggunakan teknologi serta media berelektronik dengan tujuan merugikan serta merendahkan orang lain, secara fisik ataupun moral [8]. Dari pengertian *cyberbullying* tersebut berarti ada berbagai

macam cara dalam melakukan Tindakan tersebut berupa adanya ejekan dan ancaman, hinaan, atau dapat juga *hacking* [9]. Oleh karena itu, dapat menjadikan korban tersebut merasakan malu maupun stress dikarenakan dibongkarnya aib yang ditayangkan di media sosial sehingga sulit dihapus dan bisa ke arah bunuh diri jika korban tertekan.

Hal yang harus dilakukan jika terkena *cyberbullying* [10] :

- a. Korban harus tetap percaya diri dan berani dalam menghadapi tindakan bullying namun tidak membalas tindakan *bully*.
- b. Dalam berinteraksi, korban tidak melakukan interaksi dengan kelompok pelaku *cyberbullying*.
- c. Korban dalam bergaul dengan berbaur dengan teman yang baik dan selalu mendukung percaya diri serta menjauhkan lingkungan teman yang tidak baik.
- d. Korban melakukan pemblokiran akun kelompok *cyberbullying*.
- e. Bukti-bukti berkaitan dengan *cyberbullying* harus disimpan oleh korban sehingga dapat melaporkan pelaku tersebut ke pihak berwajib.
- f. Korban selalu berpikir positif dan selalu *menunjukkan yang terbaik sehingga dapat membantu mengurangi dampak pada diri akibat dari cyber bullying*.
- g. Korban diharapkan dapat melakukan konsultasi ke psikologi atau psikiater.

Perkembangan media sosial juga bisa menimbulkan berita-berita hoax yang patut diwaspadai. Kata *hoax* merupakan kata dari bahasa Inggris yang artinya berita yang muatan isinya bohong secara sengaja untuk dapat menyamarkan isi kebenaran [11] Definisi lain juga terbaca dari pengertian hoax sebagai usaha pemutarbalikan fakta yang ada dalam penggunaan informasi seakan-akan mampu meyakinkan namun tidak dapat diverifikasi dari kebenarannya. Dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama periode Agustus 2018 – 31 Desember 2023, terdapat 12.547 konten isu hoaks dimana tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2022 yakni berjumlah 1.528 konten hoaks yang kebanyakan disebarakan dimana terdapat tiga kategori berita hoaks paling besar jumlahnya yakni dari kategori kesehatan, pemerintahan, penipuan, serta politik [12].

Dalam mengidentifikasi berita hoax, peserta dihibung oleh tutor kegiatan untuk selalu waspada terhadap nama yang bersifat provokatif, melihat alamat situs, pemeriksaan fakta, melihat kembali original foto dan aktif dalam kelompok diskusi anti-hoax. Tutor punya memberikan informasi juga ke peserta untuk bisa melaporkan berita atau informasi hoaks yang ditemukan dengan cara berikut [13]:


- a. Media sosial dari Facebook, melalui penggunaan fasilitas elemen Report Status kemudian pengelompokkan ke informasi berbau hoax yang sesuai seperti ujaran kebencian, bahasayang kasar menyakitkan, mengancam atau kelompok lainnya sehingga apabila ada banyak yang menginformasikan perihal hoaks tersebut, Facebook akan menghapus status itu.
- b. Google.
Media searching ini pun bias untuk melaporkan situs dengan cara penggunaan fitur feedback apabila terdapat informasi palsu.
- c. Twitter juga mempunyai fasilitas elemen Report Tweet dalam pelaporan twit yang negatif, begitu pula dengan media sosial instagram.
- d. Pengguna internet dapat pula melakukan pengaduan konten berisi negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengiriman e-mail di alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id.
- e. Nama masyarakat Indonesia Anti Hoax pun terdapat penyediaan laman data.turnbackhoax.id dalam memuat laporan berisi hoaks dari para netizen. *TurnBackHoax* merupakan arsip yang memuat referensi tentang berita hoaks.

Setelah selesai memberikan materi tentang Bijak Komunikasi Di Media Sosial: Kaum Muda *Anti Hoax Dan No Hate Speech* Pada Anak Binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara, peserta diberikan permainan *Hoax or Not*. Dimana dalam permainan ini peserta diuji untuk mengecek kebenaran suatu berita atau informasi. Dari permainan ini, 90% peserta dapat mengecek kebenaran suatu informasi melalui media pencarian dan portal Kementerian Komunikasi dan Informatika.




Gambar 4. Foto Peserta Aktif dalam Kegiatan Tanya Jawab Materi

Metode kegiatan yang terakhir adalah tahapan evaluasi dimana Kepala mitra PKBM ini pun mengisi kuesioner dengan memberikan tanggapan bahwa kegiatan ini yang sejenis dapat diselenggarakan kembali mengingat sangat bermanfaat bagi anak binaannya. Disamping peserta dalam jawaban kuesionernya pun setuju bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dalam menambah pengetahuan tentang komunikasi dan media sosial yang bijaksana dilakukan. Di samping itu, informasi, materi yang diberikan kepada peserta puas dan sangat puas dimana materi *up to date* serta hasil kegiatan ini peserta setuju bahwa dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi. Berikut gambar grafiknya berkaitan dengan hasil evaluasi kuesioner tersebut:



Gambar 5. Grafik Data Evaluasi Peserta PKBM MBUN Segi Informasi kegiatan

Gambar 5 merupakan grafik data evaluasi peserta berkaitan dengan informasi kegiatan sebesar 50 % puas serta sangat puas terhadap materi yang disajikan oleh tutor dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PKBM MBUN.



Gambar 6. Grafik Data Evaluasi Peserta PKBM MBUN Segi Pemberian Solusi Permasalahan Peserta

Gambar 6 merupakan grafik data evaluasi peserta berkaitan dengan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pemberian solusi permasalahan yang dihadapi sebesar 71 % menjawab setuju oleh peserta. Sedangkan 21 persen menjawab sangat setuju dan sisanya terlihat mengatakan cukup setuju.



Gambar 7. Foto Bersama Bersama Mitra Pengabdian Masyarakat

Gambar 7 merupakan foto bersama seluruh peserta kegiatan yaitu Anak Binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara dengan dosen dan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika.

4. KESIMPULAN

Rangkaian kegiatan seminar pengabdian masyarakat dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan dimana para dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam sosialisasi Bijak Komunikasi Di Media Sosial: Kaum Muda *Anti Hoax* Dan *No Hate Speech* Pada Anak Binaan PKBM Mitra Buruh Nusantara menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peserta dan juga kepala dari mitra. Peserta merasakan

bahwa pemaparan materi sangat bermanfaat bagi dirinya agar lebih bijak pemanfaatan media sosial secara baik sehingga menghindari dari anti hoaks dan ujaran kebencian.

Kegiatan ini berlangsung mendapatkan apresiasi oleh mitra dimana tidak hanya materi yang diberikan oleh tutor tetapi juga adanya sesi hiburan yang berkaitan dengan materi yang disajikan untuk melihat evaluasi dari kegiatan yang dibuat di samping adanya kuesioner yang dibagikan. Acara ini diminta oleh kepala mitra untuk diadakan kembali dengan kegiatan yang serupa bertemakan materi yang menarik sesuai kebutuhan anak binaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Rosnita, *et al.*, “Sosialisasi Penggunaan Literasi Digital Untuk Mengantisipasi Berita Hoax Dalam Rangka Menghadapi Pemilu 2024 Di Desa Burni Bius Kabupaten Aceh Tengah (The Usage of Digital Literation Sosialisasi for Hoax Anticipation to Face 2024 Democration Party in Bu,” *UBAT HATEE J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 15–23, 2024.
- [2] E. A. Pramudita *et al.*, “Peningkatan Kecakapan Literasi Digital melalui Sosialisasi Interaktif kepada Peserta Didik SMPN 1 Depok,” *JPMII: Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, vol. 2, no. 4, pp. 419–426, 2024.
- [3] T. H. Telaumbanua, D. Soeikromo, and D. S. S. Lumintang, “Perlindungan hukum bagi pengguna media sosial terhadap penyalahgunaan data pribadi terkait hak privasi menurut hukum positif,” *J. Fak. Huk. Unsrat Lex Priv.*, vol. 13, no. 1, p. 11, 2024.
- [4] R. A. Prasetyo, D. D. Sidarta, M. S. Borman, and S. Subekti, “Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, pp. 9013–9025, 2024.
- [5] T. Trismanto, “Pelatihan Etika Berbahasa di Media Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian Language Ethics Training on Social Media as an Effort to Prevent Hate Speech,” *Jurnal Suara Pengabdian 45*, vol. 3, no. 2, pp. 89–97, 2024.
- [6] Telkomsel, “8 Media Sosial di Indonesia dengan Pengguna Terbanyak,” *telkomsel.com*, 2024. <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/8-media-sosial-di-indonesia-dengan-pengguna-terbanyak>
- [7] I. W. J. P. Nasution, and M. I. P. Nasution, “Etika dalam Literasi Media Sosial: Panduan untuk Pengguna yang Bertanggung Jawab,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 4, 2024.
- [8] A. Alhakim, J. Girsang, and G. Y. Wadhi, “Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia,” *Leg. J. Huk.*, vol. 15, no. 2, 2023.
- [9] A. J. Adnan, D. Putriyana, H. A. Wibowo, and S. Ramadan, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying,” *Indones. J. Crim. Law Criminol.*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [10] A. S. Putri, “4 Langkah yang dapat Dilakukan Ketika Mengalami Cyber Bullying,” *merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/sehat/4-langkah-yang-dapat-dilakukan-ketika-mengalami-cyber-bullying.html>
- [11] Pramelani, “Terpaan Informasi Hoax McDonald di Whatsapp Terhadap Kepercayaan Konsumen,” *J. Komun.*, vol. 9, no. 2, pp. 197–202, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom>
- [12] Biro Humas Kementerian Kominfo, “Siaran Pers No. 02/HM/KOMINFO/01/2024 Selasa, 2 Januari 2024 Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks,” *kominfo.go.id*, 2024. <https://www.kominfo.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>
- [13] Diskominfopgk, “Ini Cara Mengatasi Berita ‘Hoax’ Di Dunia Maya,” *diskominfo.pangkalpinangkota.go.id*, 2020. <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2019/07/16/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/>